



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49  
TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH NAGARI  
( Studi Di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung  
Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**Oleh :**

**APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI**

**11727202013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H / 2021 M**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Fungsi Wali Nagari Dalam Penetapan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Studi di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat)"*** yang ditulis oleh:

Nama : APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI

NIM : 11727202013

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Sya'ban 1442 H  
25 Maret 2021 M

Pembimbing Skripsi

Joni Alizon, S.H., M.H.  
NIK. 130 217 041



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI (STUDI DI NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT)."* yang ditulis oleh :

Nama : **APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI**  
NIM : 11727202013  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfiroh, MA**

Sekretaris  
**Alpi Syahrin, SH., MH**

Penguji I  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji II  
**Peri Pirmansyah, SH., MH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI (STUDI DI NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT)**”. Wali Nagari bukan hanya sebagai pejabat Pemerintah Nagari tanpa fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari menjelaskan tugas dan fungsi Wali Nagari yaitu : Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari juga memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Penetapan peraturan di Nagari oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat Nagari saat itu. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari pada Nagari Pamuatan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, dan apa faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan di Nagari pada Nagari Pamuatan.

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dengan menggunakan metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari di Nagari Pamuatan belum terlaksana secara baik dan optimal. Faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan Nagari di Nagari Pamuatan adalah kurangnya koordinasi antara pihak terkait, adanya perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Nagari, dana pembangunan terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Suroso AK dan Ibunda Ni Ketut Gustianora, abang kandung Bobby Whijksono dan adik kandung Reyhan Rahmatuloh Rohim, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa, restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Bapak Zubir M selaku Wali Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum B'17 dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memotivasi, berbagi ilmu, wawasan selama kuliah, dan telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada Septian Wahyu Irmawan yang menemani, membantu, memotivasi dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Miftahul Farhani Isty, Novriani Rahmah, Rahmi Eka Putri, Nurvannisa, Aldewissiana, Besty Diana, Nur Lailaturrahma, dan teman-teman yang tidak tertuliskan satu persatu yang telah membantu dan memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan mendapatkan ridho-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 25 Maret 2021

**APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI**

**NIM. 11727202013**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Sijunjung .....	22
1. Sejarah Kabupaten Sijunjung .....	22
2. Kondisi Geografis Kabupaten Sijunjung.....	23
3. Kondisi Demografi Kabupaten Sijunjung .....	25
B. Gambaran Umum Nagari Pamuatan .....	26
1. Sejarah Nagari Pamuatan .....	26
2. Kondisi Geografis Nagari Pamuatan .....	27
3. Kondisi Demografi Nagari Pamuatan .....	29
C. Gambaran Pemerintahan Nagari Pamuatan .....	32





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>37</b>
A. Teori Peraturan Perundang-undangan .....	37
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan .....	37
2. Asas Peraturan Perundang-undangan .....	39
3. Hirarki Peraturan Perundang-undangan .....	41
B. Teori Pemerintahan Daerah .....	45
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	45
2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah .....	48
3. Asas-asas Pemerintahan Daerah .....	48
C. Teori Pemerintahan Desa (Nagari) .....	49
1. Pengertian Pemerintahan Desa (Nagari) .....	49
2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa (Nagari) .....	53
3. Asas-asas Pemerintahan Desa (Nagari) .....	53
4. Struktur Desa (Nagari) .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Fungsi Wali Nagari dalam Penetapan Peraturan di Nagari pada Nagari Pamuatan Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari .....	57
B. Faktor Penghambat Wali Nagari dalam Menjalankan Fungsi Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Pamuan .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung per Kecamatan .....	26
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jorong .....	29
Tabel II. 3 Sarana dan Prasarana Jalan di Nagari Pamuatan.....	30
Tabel II. 4 Fasilitas Pendidikan di Nagari Pamuatan .....	31
Tabel II. 5 Tempat Ibadah di Nagari Pamuatan .....	32
Tabel II. 6 Perangkat Pemerintah Nagari Pamuatan .....	34
Tabel IV. 1 Tanggapan Masyarakat Mengetahui Proses Pembuatan Peraturan Nagari.....	62
Tabel IV. 2 Tanggapan Masyarakat tentang Keterlibatan Pembuatan Peraturan Nagari.....	64
Tabel IV. 3 Tanggapan Masyarakat tentang Keterlibatan Penetapan Peraturan Nagari.....	66
Tabel IV. 4 Produk Hukum Nagari Pamuatan Tahun 2018-2020.....	67



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Kabupaten Sijunjung .....	23
Gambar II. 2 Peta Kecamatan Kupitan .....	28
Gambar II. 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Pamuatan .....	33
Gambar II. 4 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Nagari .....	55
Gambar II. 5 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Nagari .....	56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nagari adalah nama tradisional dan unit politik sebuah organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial yang memiliki pemerintahan sendiri. Sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, Nagari telah berdiri sendiri sebagai sistem pemerintahan. Tidak ada pemerintahan diatas Nagari. Menurut Wikipedia, Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan : Penyebutan Desa / Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat.<sup>1</sup>

Belanda memberikan julukan Nagari sebagai “Republik Kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self - governing community*).<sup>2</sup> Nagari adalah pemerintahan tradisional Minangkabau bercorak demokrasi yang tumbuh dari bawah, berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, bersifat

<sup>1</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta : PT. Rhineka Cipta, 1997), h.24.

<sup>2</sup> Sutoro Eko, *Menggantang Asap Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari*, (Yogyakarta : IRE Press, 2005), h.20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

egaliter, moderat yang mempunyai kesamaan geneologi, kesamaan teritorial dan kesamaan religious, serta mempunyai *self governing community* yang lebih mengarah kesatuan masyarakat hukum adat.<sup>3</sup> Secara antropologis, Nagari merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial – budaya.<sup>4</sup> Pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari menyatakan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak–hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang.<sup>5</sup> Pasal 18 menjelaskan di dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang dari 250 *zelfbesturende landchappen* (daerah – daerah swapraja) dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau,

<sup>3</sup> Abdul Rozaki dan Sutoro Eko, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta : IRE Press, 2005), h.45.

<sup>4</sup> Afdhal Prima, *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jom FISIP. Vol. 1 No.2, Oktober 2014, h.2.

<sup>5</sup> Chairul Anwar, *Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah – daerah itu mempunyai susunan asli, dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.<sup>6</sup>

Istilah Nagari sama dengan Desa, tetapi Nagari memiliki keistimewaan daripada Desa yaitu kesatuan adat yang memiliki wilayah ulayat tersendiri, memiliki rakyat, anak kemenakan, dan mempunyai struktur pemerintahan secara adat. Nagari Minangkabau dikenal lebih dominan pada faktor geologis (pertalian darah), berbeda dengan Desa yang lebih dilihat dari faktor teritorial (wilayah). Di Minangkabau sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi adat Minangkabau.

Perkembangan otonomi daerah yang diawali dengan lahirnya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi pemerintahan di Sumatera Barat untuk mengembalikan sistem pemerintahan terendah yaitu Pemerintahan Nagari. Hal ini ditunjang dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemeritahan Nagari yang diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah, dan dapat dikatakan sebagai pemerintahan terdepan di Sumatera Barat, yaitu pelaksanaan utama pemerintah dalam mendukung program–program otonomi daerah lokal, serta meningkatkan kualitas pemimpin Nagari sebagai pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat di tingkat lokal.

<sup>6</sup> <https://dokumen.tech/document/konstitusi-masyarakat-desa-piagam-jimly-1-konstitusi-masyarakat-desa-piagam.html>), diakses pada tanggal 23 September 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Pasal 1 ayat (6) menyatakan Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Nagari. Wali Nagari bukanlah bawahan Bupati tetapi sebagai pemimpin masyarakat yang memperoleh mandat dari masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali Jorong, saat ini dibantu oleh Sekretaris Nagari (SETNAG) dan juga beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah yang tergantung pada kebutuhan Pemerintahan Nagari. Kebutuhan Pemerintahan Nagari di sesuaikan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yaitu disesuaikan dengan tingkat perkembangan Nagari yang terdiri dari Nagari Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

Wali Nagari sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Nagari dipilih oleh masyarakat yang ada di Nagari tersebut. Pada Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari menyatakan : Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memiliki Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan tersebut akan dilakukan secara serentak di seluruh Nagari di daerah tersebut, dengan pelaksanaan satu pemilihan atau juga dapat dilaksanakan secara bergelombang di beberapa Nagari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Nagari atau Badan Musyawarah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari perlu mengakomodir kearifan dan budaya lokal yang berkembang di daerah kabupaten tersebut. Di samping itu, dalam mengakomodir kearifan dan budaya lokal dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari dapat melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam sistem demokrasi.

Wali Nagari bukan hanya sebagai pejabat Pemerintah Nagari tanpa fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari menjelaskan tugas dan fungsi Wali Nagari yaitu : Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari juga memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Keberlakuan suatu aturan yang diakui oleh masyarakat merupakan hal paling esensial dalam penerapan dan penegakan hukum. Hal tersebut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum. *Ibi socaeti ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan yang sangat terkenal dari Cicero tersebut merupakan ungkapan yang menjadi dasar bahwa tidak pernah terjadi suatu kekosongan hukum, selama masih ada dua orang atau lebih dalam suatu wilayah. Akan tetapi, hukum yang diidealkan adalah hukum yang membawa manfaat, keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang, bukan hanya seseorang atau beberapa orang.<sup>7</sup>

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dapat terpelihara.<sup>8</sup> Arti penting sebuah hukum adalah hubungannya dengan peraturan – peraturan hukum lain secara sistematis.<sup>9</sup> Hukum yang dibuat pada dasarnya berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, dan masyarakat yang berada di suatu wilayah tidak akan terlepas dari peraturan yang ada di wilayah tersebut. Kaedah hukum mengatur hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaidah hukum bertujuan untuk kedamaian hidup bersama, ketentraman dan ketertiban hidup bersama.<sup>10</sup>

Manusia (*natuurlijke persoon*) dapat dikatakan sebagai subjek hukum begitu juga dengan badan hukum (*rechtsperson*). “Manusia” dalam pengertian biologis merupakan gejala dalam alam dan gejala biologika, yaitu

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang - undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h.50.

<sup>8</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), h.41.

<sup>9</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang–Undangan*, (Makassar : Keretakupa, 2017), h.11.

<sup>10</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang – Undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), h. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sitar Kasim Riau

makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” dalam pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau *person*.<sup>11</sup> Hubungan antara subjek hukum dan objek hukum melahirkan hak yang lalu melahirkan kewenangan dan kewajiban yang melahirkan tanggungjawab.<sup>12</sup> Dengan adanya hak dan kewajiban atau wewenang dan tanggungjawab tersebut, maka suatu subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum.

Menurut Abdoel Djamali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan – aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian – bagian yang berkaitan satu sama lain.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Prof. Padmo Wahyono, hukum sebagai suatu sistem yang utuh memerlukan suatu dasar konsepsional dan beliau mengarah kepada sistem sikels hukum (*circular structure*) artinya hukum itu dibuat, diterapkan dan ditegakkan serta dikembangkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut betapa penting dan terkaitnya suatu peraturan dengan individu didalam masyarakat suatu wilayah, karena peraturan adalah salah satu kebutuhan individu untuk dapat

<sup>11</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1969), h.68.

<sup>12</sup> Noer Fauzi Rachman, dkk, *Pokok-Pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat*, (Yogyakarta : Amongkarta, 2019), h.41.

<sup>13</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.68.

<sup>14</sup> Ahmad Ubbe, *Kedudukan Dan Fungsi Penelitian Hukum Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999), h.8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menanggulangi permasalahan dalam suatu lingkup sosial. Manusia membutuhkan suatu peraturan untuk mencapai keteraturan.<sup>15</sup> Begitu juga didalam wilayah Nagari Pamuatan dan Nagari yang lain, tidak akan luput dari peraturan di Nagari yang di tetapkan oleh Wali Nagari. Wali Nagari menetapkan peraturan Nagari tentu saja sesuai fungsinya sebagai pemimpin, fungsi Wali Nagari dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Salah satu fungsi Wali Nagari adalah menetapkan peraturan di Nagari. Peraturan di Nagari terdapat tiga jenis yaitu peraturan Nagari, peraturan Wali Nagari, dan peraturan bersama Wali Nagari. Peraturan di Nagari ini tentu saja dibuat dan ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari atau Badan Musyawarah Nagari yang melibatkan unsur lembaga-lembaga lain seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), alim ulama, cadiak pandai, niniak mamak, pemuda pemudi, dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan : Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari.

Wali Nagari juga mempunyai kewenangan membentuk sebuah peraturan Wali Nagari, peraturan Wali Nagari ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui Badan

---

<sup>15</sup> Ivan Masdudin, *Peraturan dan Keteraturan*, (Banten : Talenta Pustaka Indonesia, 2009), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permusyawaratan Nagari, sebagai aturan pelaksana berarti kedudukan Peraturan Nagari lebih tinggi dari pada kedudukan Peraturan Wali Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokrasi.<sup>16</sup> Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya masih terjadi tumpang tindih kepentingan, pada dasarnya Wali Nagari beserta Badan Permusyawaratan Nagari sebagai pejabat pemerintahan di Nagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya.<sup>17</sup>

Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari merupakan fungsi legislatif, sama dengan legislatif daerah. Disamping itu BPN atau BAMUS memiliki tugas fungsional berupa membahas dan merancang Peraturan di Nagari bersama dengan Wali Nagari. Dalam perumusan tersebut Badan Permusyawaratan Nagari melibatkan elemen masyarakat, agar nantinya Peraturan Nagari tersebut tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur demokrasi. Rancangan Peraturan Nagari tersebut harus memuat penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan Nagari yang lebih bersifat pengaturan.

---

<sup>16</sup> Sjahmunir A.M, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang : Andalas University Press, 2006), h.23.

<sup>17</sup> Surya Prahara, *Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggaraan Nagari Di Kabupaten Agam*, Jurnal Pelangi, Vol. 6 No. 1, Desember 2013, h.52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nagari Pamuatan merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung di pimpin oleh Wali Nagari. Memiliki wilayah seluas 3.338 ha atau 33,38 km<sup>2</sup>, terdapat dua jorong yaitu Jorong Pamuatan Barat dan Jorong Pamuatan Timur, setiap jorong di pimpin oleh Kepala Jorong. Menurut Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 13 ayat 3 huruf (a), Wali Nagari memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan Nagari khususnya menetapkan peraturan Nagari. Peraturan Nagari akan ditetapkan setelah dirancang dan disusun oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN), PKK, alim ulama, cadiak pandai, ninik mamak, bundo kandung, pemuda pemudi, dan masyarakat.

Peraturan di Nagari sangat penting adanya dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Nagari yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan Nagari harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Peraturan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat Nagari saat itu. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, masih ada aspek yang tidak diatur oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan Nagari sedangkan hal tersebut merupakan wewenang Wali Nagari untuk menetapkan peraturannya, diantaranya terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai sedangkan sungai tersebut sudah menjadi lubang larangan yang tentunya sangat dijaga. Selain itu terdapat kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perkelahian antar pelajar, perjudian, dan kegiatan pesta pernikahan yang dilakukan sampai larut malam sehingga mengganggu jam istirahat warga lainnya. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang sebaiknya diatur oleh peraturan Nagari.

Dari uraian dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari di Nagari Pamuan, serta penulis ingin mengetahui faktor penghambat Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari. Dengan ini penulis menuangkan dalam suatu penelitian dengan judul : **FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI ( STUDI DI NAGARI PAMUAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT ).**

UIN SUSKA RIAU

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup terhadap fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Studi di Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat) serta faktor penghambat bagi Wali Nagari dalam menjalankan fungsinya menetapkan peraturan di Nagari pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendapat penulis dan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari pada Nagari Pamuan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ?
2. Apa faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan di Nagari pada Nagari Pamuan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari pada Nagari Pamuan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan di Nagari.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Dapat mengetahui fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari pada Nagari Pamuan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
  - 2) Dapat mengetahui faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan di Nagari.

- b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data dan informasi bagi pihak-pihak terkait terhadap fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari pada Nagari Pamuan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari. Serta mengukur kemampuan penulis dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas dan menggali data yang berhubungan di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

c. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Mengembangkan dan mendalami pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada konsentrasi Hukum Tata Negara.
- 3) Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai peran Wali Nagari.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.<sup>18</sup> Sedangkan menurut H.B Sutopo metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survei secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini

---

<sup>18</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2017), h.5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*).<sup>20</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h.51.

<sup>20</sup> Hajar M, *Model - Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), h112.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.25.

<sup>22</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.<sup>23</sup>

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari dan faktor penghambat Wali Nagari dalam menetapkan peraturan di Nagari Pamuan.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>24</sup> Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>25</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<sup>23</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru : Anafah Publishing, 2011), h.46.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 118.

<sup>25</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.65.

**Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel**

N O	RESPONDEN	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSE NTASE
1	Wali Nagari	1	1	100%
2	Sekretaris Nagari	1	1	100%
3	Kepala Urusan	3	1	33%
4	Kepala Seksi	3	1	33%
5	Badan Permusyawaratan Nagari	9	5	55%
6	Masyarakat	1.549	30	2%
Jumlah		1.566	39	2%

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>26</sup> Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>27</sup> Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat,<sup>28</sup> bahan – bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
- d) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
- j) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>29</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup> Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data – data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode – metode sebagai berikut :

### a. Observasi

Pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda – benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>32</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.

### b. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.<sup>33</sup> Hasil wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan non hukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada yang di wawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012), h. 165.

<sup>33</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2005), h.206.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Angket

Angket atau bisa disebut juga kuisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.<sup>35</sup>

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

<sup>35</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h.27.

<sup>36</sup> Suratman dan Philips, *Loc.Cit.*





## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Sijunjung

##### 1. Sejarah Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Sijunjung (sebelumnya disebut Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum tahun 2004, kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak dimekarkan (yang menghasilkan Kabupaten Dharmasraya), kabupaten ini menjadi kabupaten tersempit kedua di Sumatra Barat.

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau di sebelah timur, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto di sebelah barat, serta Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah selatan. Saat ini, kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 202.000 jiwa. Kabupaten Sijunjung terdiri dari delapan kecamatan, yaitu IV Nagari, Kamang Baru, Koto VII, Kupitan, Lubuk Tarok, Sijunjung, Sumpur Kudus dan Tanjung Gadang.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Sijunjung

Secara topografi, Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian Bukit Barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, sehingga kabupaten ini memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 120m sampai 930m di atas permukaan laut. Luas daerah Kabupaten Sijunjung yaitu 3.130,8 km<sup>2</sup>, dan letak astronomis daerah yaitu 0° 18' 43" LS – 0° 41' 46" LS dan 101° 30' 52" BT – 100° 37' 40" BT.

**Gambar II. 1 Peta Kabupaten Sijunjung**



*Sumber : Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2019*

Kecamatan di kabupaten ini umumnya memiliki topografi yang curam dengan kemiringan antara 15% – 40%, yaitu kecamatan Tanjung Gadang,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kecamatan Sijunjung, kecamatan Sumpur Kudus, dan kecamatan Lubuk Tarok. Seperti daerah lainnya di Sumatra Barat, kabupaten ini mempunyai iklim tropis dengan perkiraan suhu minimum 21°C dan maksimum 37°C. Sedangkan tingkat curah hujan Kabupaten Sijunjung mencapai rata-rata 13,61 mm per hari.

Kabupaten Sijunjung terletak didalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota, yaitu :

Sebelah utara	: Kabupaten Tanah Datar
Sebelah selatan	: Kabupaten Dharmasraya
Sebelah barat	: Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto
Sebelah timur	: Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau <sup>37</sup>

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), sebagian besar dataran kabupaten Sijunjung berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter, yaitu sebesar 80 persen. Sisanya berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut.

Selama tahun 2018, jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebanyak 22 hari. Hal ini sejalan dengan curah hujan yang tercatat pada bulan Oktober merupakan yang tertinggi sebanyak 308,25 mm<sup>3</sup>. Sebaliknya curah hujan terendah Sementara pada bulan Agustus hujan hanya turun tercatat pada 5 hari.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sijunjung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sijunjung) , diakses senin 1 maret 2021.

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, *Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2019*, (Sijunjung: BPS Kabupaten Sijunjung, 2019), h.7-8.

### 3. Kondisi Demografi Kabupaten Sijunjung

Penduduk Kabupaten Sijunjung tahun 2018 hasil proyeksi penduduk sebanyak 233.810 jiwa orang dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kamang Baru sebanyak 50.438 orang dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kupitan sebanyak 14.161 orang. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tahun 2018 terhadap 2010 sebesar 1,81 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk 2000 terhadap tahun 2010 sebesar 1,94%.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda signifikan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin sebesar 100,47. Secara rata-rata, kepadatan penduduk di Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 75, artinya secara rata-rata setiap satu km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Sijunjung ditempati sekitar 75 penduduk. Kecamatan Koto VII menjadi wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 268 penduduk per km<sup>2</sup>. Sebaliknya Kecamatan Sumpur Kudus menjadi wilayah dengan kepadatan terendah, yaitu sebesar 45 penduduk per km<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sijunjung sebanyak 160.215 orang. Dirinci menurut kegiatan seminggu yang lalu terdapat sebanyak 109.572 orang yang termasuk angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Sijunjung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018 sebanyak 1.706 orang, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari 675 laki-laki dan 1.031 perempuan. Dilihat menurut tingkat pendidikan para pencari kerja, terlihat bahwa proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar adalah berpendidikan SMA, yaitu sebesar 49,53 persen.<sup>39</sup>

**Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
		Laki – Laki	Perempuan	
1	KAMANG BARU	25.710	24.728	103,97
2	TANJUNG GADANG	12.471	12.771	97,65
3	SIJUNJUNG	23.300	23.285	100,06
4	LUBUK TAROK	7.577	7.761	97,85
5	IV NAGARI	8.653	8.666	99,85
6	KUPITAN	6.901	7.260	95,06
7	KOTO VII	19.377	19.188	100,98
8	SUMPUR KUDUS	13.189	12.973	101,66
<b>JUMLAH</b>		<b>117.178</b>	<b>116.632</b>	<b>100,47</b>

Sumber : Kabupaten Sijunjung dalam Angka 2019

## B. Gambaran Umum Nagari Pamuatan

### 1. Sejarah Nagari Pamuatan

Nagari Pamuatan yang sebelumnya bernama Ranah Tanjung Bungo menurut tambo (catatan sejarah) nenek moyang masyarakat Nagari Pamuatan. Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal usul suku bangsa, negeri dan tradisi dan alam Minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, *Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2019*, (Sijunjung: BPS Kabupaten Sijunjung, 2019), h.99-100.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu yang berbentuk prosa. Tambo berasal dari bahasa Sangsekerta, *tambay* artinya bermula.

Terdapat tiga jalur masuk ke Nagari Pamuatan yaitu arah barat laut berhenti di Taratak Bancah, arah utara berhenti di Gunung Sitimbago dan arah timur berhenti di Tanjung Ampalu. Nagari Pamuatan memang sudah terbentuk dari sebelum penjajahan Belanda dan merupakan daerah untuk pelarian masyarakat dari Nagari Padang Sibusuk (saat itu bernama Padang Buluh Kasok). Setelah terjadinya pemekaran Nagari dan pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Sijunjung. Begitu juga dengan nama Nagari Ranah Tanjung Bungo dirubah menjadi Nagari Pamuatan.<sup>40</sup>

Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, tambo merupakan suatu warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Kata tambo atau tarambo dapat juga bermaksud sejarah, hikayat atau riwayat.<sup>41</sup>

## 2. Kondisi Geografis Nagari Pamuatan

Nagari Pamuatan memiliki wilayah seluas 3.338 ha atau 33,38 km<sup>2</sup> dan terdiri dari dua jorong yaitu Jorong Pamuatan Barat dan Jorong Pamuatan Timur. Topografis Nagari Pamuatan berbukit bukit dan bergelombang dengan ketinggian 124 – 580 mdpl, beriklim tropis suhu rata-rata 23°C – 28°C dan memiliki kawasan hutan. Nagari Pamuatan terletak di dalam wilayah

<sup>40</sup> Zubir M (Wali Nagari Pamuatan), *Wawancara*, tanggal 23 Desember 2020.

<sup>41</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tambo\\_Minangkabau](https://id.wikipedia.org/wiki/Tambo_Minangkabau), diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan :

Sebelah utara	: Kecamatan Koto VII
Sebelah selatan	: Nagari Padang Sibusuk
Sebelah barat	: Kota Sawahlunto
Sebelah timur	: Kecamatan IV Nagari

**Gambar II. 2 Peta Kecamatan Kupitan**



*Sumber : Kecamatan Kupitan Dalam Angka 2019*

Berdasarkan gambar peta diatas yaitu Peta Kecamatan Kupitan, terlihat bahwa Nagari Pamuatan bersebelahan dengan Nagari Padang Sibusuk. Nagari Pamuatan dilintasi oleh beberapa aliran sungai yang dijadikan sumber kelangsungan hidup masyarakat, yaitu terdapat sungai ombilin, sungai piruka dan sungai bantang lasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu lintas perhubungan di wilayah Nagari Pamuatan ini adalah melalui jalur darat dengan sebagian besar aspal dan semenisasi dan sebagian kecil jalan tanah. Jalan ini menghubungkan ke beberapa tempat di Nagari-Nagari lain Kecamatan Kupitan bahkan yang menghubungkan antara kecamatan Koto VII dan Nagari Padang Sibusuk. Kantor Wali Nagari Pamuatan selaku pusat administrasi Nagari terletak lebih kurang 4 km dari kantor Camat Kupitan, 18 km dari Ibu Kota Kab. Sijunjung dan 100 km dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.

### 3. Kondisi Demografi Nagari Pamuatan

Jumlah penduduk Nagari Pamuatan tercatat sebanyak 1.549 jiwa, 792 jiwa laki-laki, 757 jiwa perempuan, dan 511 kk.

**Tabel II. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jorong**

NO	JORONG	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1.	Pamuatan Barat	713	46 %
2.	Pamuatan Timur	836	54 %
Jumlah		1.549	100 %

Sumber : *Data Nagari Pamuatan*

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penduduk Nagari Pamuatan di Jorong Pamuatan Timur terlihat lebih besar dari pada jumlah penduduk Jorong Pamuatan Timur. Dari tabel II. 1. diatas terlihat penduduk Jorong Pamuatan Barat berjumlah 713 jiwa dengan persentase 46%, dan penduduk Jorong Pamuatan Timur berjumlah 836 jiwa dengan persentase 54%.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana dan prasarana berupa jalan yang dimiliki oleh Nagari Pamuatan kantor Wali Nagari, jalan Nagari, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara.

**Tabel II. 3 Sarana dan Prasarana Jalan di Nagari Pamuatan**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Jalan Nagari	5 Km
2	Jalan Kabupaten	8 Km
3	Jalan Provinsi	5 Km
4	Jalan Negara	0 Km

*Sumber: Data Nagari Pamuatan*

Keadaan ekonomi di Nagari Pamuatan hampir 90% penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dengan sumber pendapatan terbesar dari sektor perkebunan yaitu dari tanaman karet. Disamping itu, untuk menunjang perekonomian di Nagari Pamuatan juga terdapat Koperasi Simpan Pinjam (KSP Sadar), Kredit Mikro Nagari (KMN) dengan jumlah bantuan modal awal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juga rupiah). Akhir Desember 2017 jumlah modal mencapai Rp 509.142.279,- (lima ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Di Nagari Pamuatan juga terdapat beberapa usaha kecil dan menengah seperti pengrajin keterampilan tangan dan usaha jahit pakaian. Dalam rangka perekonomian, pemerintah Nagari bekerjasama dengan instansi, dan telah melaksanakan langkah strategi seperti pelatihan menjahit, pelatihan-pelatihan kelompok tani dan pembinaan gapoktan, dan lain sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana pendidikan yang ada di Nagari Pamuatan yaitu terdapat PAUD, TK dan SD yang menjadi harapan agar mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Nagari Pamuatan, maupun meningkatkan kecerdasan spiritual para generasi muda Nagari Pamuatan melalui penanaman nilai-nilai agama yang didapat di sekolah maupun di TPQ /TPSQ yang ada di Nagari Pamuatan.<sup>42</sup>

**Tabel II. 4 Fasilitas Pendidikan di Nagari Pamuatan**

NO	FASILITAS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	2
2	Taman Kanak-kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
6	Perguruan Tinggi	-

*Sumber: Data Kecamatan Kupitan dalam Angkat 2019*

Penduduk Nagari Pamuatan merupakan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan juga penduduk yang kental akan nilai-nilai agamanya. Nagari Pamuatan memiliki tempat ibadah seperti masjid, mushollah dan surau yang digunakan sebagai tempat ibadah, belajar mengaji dan upara-upara keagamaan lainnya, termasuk pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan dan kemajuan Nagari Pamuatan. Jumlah tempat ibadah agama Islam di Nagari Pamuatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>42</sup> Zubir M (Wali Nagari Pamuatan), *Wawancara*, tanggal 23 Desember 2020.

**Tabel II. 5 Tempat Ibadah di Nagari Pamuatan**

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	1
2	Mushollah	4
3	Surau	1

*Sumber: Data Kecamatan Kupitan dalam Angkat 2019*

Tabel diatas menggambarkan bahwa agama mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Pamuatan. Nagari Pamuatan menanamkan nilai agama dilingkungan kehidupan bermasyarakat, karena agama adalah pedoman utama dalam kehidupan.


Sebagai upaya pelestarian adat budaya Minangkabau, di Nagari Pamuatan terdapat beberapa kesenian tradisional yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun ke anak Nagari. Kesenian tradisional yang ada di Nagari Pamuatan yaitu randai, talempong, dan tari rakyat.<sup>43</sup>

### **C. Gambaran Pemerintahan Nagari Pamuatan**

Susunan pemerintahan tentu saja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Nagari Pamuatan membentuk struktur Pemerintah Nagari berdasarkan pada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, tiga urusan, tiga seksi, dan dua kepala jorong. Berikut struktur Pemerintahan Nagari Pamuatan :

<sup>43</sup> *Ibid.*

**Gambar II. 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Pamuatan**



*Sumber : Data perangkat Nagari Pamuatan 2020*

Dari gambar II.3 diatas menunjukkan susunan organisasi Pemerintah Nagari Pamuatan yang memiliki tiga urusan dibawah Sekretaris Nagari yaitu urusan keuangan, urusan TU dan umum, dan perencanaan, dan memiliki staf dari masing-masing urusan. Terdapat tiga seksi yaitu seksi kesejahteraan, seksi pemerintahan dan seksi pelayanan, dan memiliki staf dari masing-masing seksi. Nagari Pamuatan terbagi menjadi dua jorong yaitu Jorong Pamuatan Barat dan Jorong Pamuatan Timur, sehingga Nagari Pamuatan memiliki dua Kepala Jorong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Jadi berdasarkan struktur Pemerintah Nagari Pamuatan, berikut perangkat-perangkat Nagari yang terlibat dalam pemerintah Nagari :

**Tabel II. 6 Perangkat Pemerintah Nagari Pamuatan**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ZUBIR M	Wali Nagari	
2	YASMINAR	Sekretaris Nagari	
3	ROSNAWILIS	Kepala Urusan Keuangan	
4	ANTONIS LIDRA	Kepala Urusan TU dan Umum	
5	JEKI PUTRA, S.Pd	Kepala Urusan Perencanaan	
6	ROBER ROMANSYAH,S.Pt	Kepala Seksi Kesejahteraan	
7	-	Kepala Seksi Pemerintahan	
8	JUN SRI ELFIRA,S.E	Kepala Seksi Pelayanan	
9	DION PRAMANA PUTRA	Staf Kaur Keuangan	
10	AFDILA MUHAMMAD	Staf Kaur TU dan Umum	
11	-	Staf Kaur Perencanaan	
12	HENNY FITRIA, S.E	Staf Kasi Kesejahteraan	
13	MONALISA NADIA	Staf Kasi Pemerintahan	
14	MARGARETA	Staf Kasi Pelayanan	
15	ARISON	Kepala Jorong Pamuatan Barat	
16	OKTOFIRMAN	Kepala Jorong Pamuatan Timur	

Sumber : Data Kenagarian Pamuatan Tahun 2020

Dari tabel IV.1 dilihat nama-nama perangkat serta jabatan di Pemerintah Nagari Pamuatan. Nagari Pamuatan memiliki tiga urusan beserta staf dari masing-masing cabang yaitu Kepala Urusan Keuangan bernama Rosnawilis dan staf kaur keuangan Dion Pramana Putra, Kepala Urusan Tu dan Umum bernama Antonis Lidra dan staf kaur TU dan Umum Afdila Muhammad, Kepala Urusan Perencanaan bernama Jeki Putra, S.Pd dan staf kaur perencanaan dalam keadaan kosong karena belum ada pengganti, Kepala Seksi Kesejahteraan bernama Rober Romansyah, S.Pt dan staf kasi kesejahteraan Henny Fitria, S.E, Kepala Seksi Pemerintahan juga kosong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan tetapi terdapat staf kasi pemerintahan yaitu Monalisa Nadia, Kepala Seksi Pelayanan bernama Jun Sri Elfira, S.E dan staf kasi pelayanan Margareta. Kemudian terdapat Kepala Jorong dari masing-masing jorong yang ada di Nagari Pamuatan yaitu Kepala Jorong Pamuatan barat bernama Arison dan Kepala Jorong Pamuatan Timur bernama Oktofirman.<sup>44</sup>

### 1. Peraturan Nagari

Peraturan Nagari termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Pemerintahan Nagari. Di Sumatera Barat sebutan desa berarti Nagari, begitu juga dengan peraturan desa berarti peraturan nagari. Peraturan desa dibuat oleh Pemerintah Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa, di Sumatera Barat Peraturan Nagari dibentuk oleh Pemerintahan Nagari yaitu Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) atau Badan Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari.

Peraturan di Nagari tidak memerlukan pengesahan Bupati namun disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tebusan kepada Camat. Pelaksanaan peraturan Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.<sup>45</sup> Jadi peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari.

<sup>44</sup> Data Kenagarian Pamuatan Tahun 2020

<sup>45</sup> Dedy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan di Nagari dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari karena keberadaan peraturan Nagari menjadi penting sebagai *check and balances* bagi pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Kedudukan peraturan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sangat penting maka penyusunan peraturan Nagari tersebut harus didasarkan pada kebutuhan dan keadaan Nagari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, dan juga tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat yang dianut oleh penduduk di Nagari tersebut. Peraturan Nagari merupakan produk politik yang harus disusun secara demokratis dan partisipatif.<sup>46</sup>

Peraturan Nagari yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat. Proses pembuatan peraturan Nagari diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing dengan memperdomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melewati proses penyusunan dan pembuatan peraturan Nagari akan ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari. Sebelum peraturan tersebut ditetapkan harus disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat tujuh hari sebelum ditetapkan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2012), h.64.

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 14.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Peraturan Perundang-undangan

##### 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Definisi lain peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>48</sup> Dalam arti luas sebenarnya hukum dapat diartikan sebagai putusan hakim, terutama yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum perundang-undangan yang menekankan pada bentuk tertulis semula terkait erat dengan sistem hukum Eropa konstitusional yang menganut *legisme* dengan *civil law*. Namun sekarang,, terkait perujian yudisial, peraturan perundang-undangan dengan susunan hirarkinya berlaku juga dinegara-negara *anglo saxon* (*common law*).

Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi atau delegasi maupun wewenang kekuasaan eksekutif semata-mata berdasarkan wewenang delegasi yang materi muatannya berisi aturan tingkah laku bersifat mengikat secara umum. Pada umumnya, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan

<sup>48</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Kontraversi Isu*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.255.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu masalah dalam masyarakat, artinya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrumen*) apapun bentuk penetapannya, pengesahan, pencabutan maupun perubahan.<sup>49</sup>

Bagir Manan melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.<sup>50</sup>

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan yaitu pertama sebagai proses atau tata cara pembentukan peraturan – peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari

<sup>49</sup> Jazim Hamidi, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2001), h.13.

<sup>50</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h.5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan perundang – undangan, dan kedua sebagai keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.<sup>51</sup>

Bagir Manan mengelompokkan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Fungsi internal yaitu pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.
- b. Fungsi eksternal yaitu berkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi dan fungsi kemudahan, dengan demikian fungsi ini dapat berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi.<sup>52</sup>

## 2. Asas Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terdiri atas : asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasilnya, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Asas-asas

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2009), h.61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.<sup>53</sup>

### 3. Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Hans Kelsen mengatakan dalam teori jenjang norma hukumnya bahwa norma itu berjenjang-jenjang, yang di atas merupakan sumber bagi yang di bawahnya, yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Apabila terjadi pertentangan secara vertikal antara UUD dan UU maka UU dikalahkan (*lex superiore derogate legi inferior*). Norma hukum yang tertinggi disebut *staatsfundamental norm*, di bawahnya *grundgesetze*, di bawahnya lagi *formel gesetz* dan di bawahnya lagi *verordnungen* dan *autonome satzungen* sebagai peraturan pelaksanaan. Padanannya di Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, UU/Perpu, PP dan peraturan pelaksanaan lainnya. UUD sebagai undang-undang yang tertinggi (*grondwet is de hoogste wet*) menjadi acuan dan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi materi muatannya maupun semua lembaga negara pembentuk peraturan perundangundangnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi tentunya dalam mengambil setiap keputusan dalam rangka melaksanakan kewenangannya tidak boleh keluar dari rambu-rambu konstitusi yang ditentukan dalam UUD 1945. Pembentuk UU baik DPR maupun Presiden

<sup>53</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Pasal 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam membuat UU harus mengacu/merujuk kepada UUD sebagai *de hoogste wet*. Apabila dalam pembentukan UU dalam rangka melaksanakan UUD pembentuk UU (*wetgever*) menghadapi pasal-pasal atau rambu-rambu yang tidak/kurang jelas dalam UUD, maka pembentuk UU boleh menafsirkannya. Namun apabila terjadi konflik antara UU dengan UUD, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU dan putusannya bersifat final dan mengikat karena Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal/penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) juga sekaligus sebagai penafsir akhir dari konstitusi secara judicial (*the last judicial interpreter of constitution*). Dalam pembuatan hukum, ada 3 dasar hukum agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>54</sup>

Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Pusat yaitu peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai Sumber Tata Tertib Hukum Republik Indonesia, ketetapan MPR ini menentukan antara lain mengenai Sumber Tata Tertib Hukum Republik Indonesia yaitu Pancasila yang dirumuskan sebagai sumber dari segala hukum dan mengenai tata urutan peraturan perundangundangan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan :

---

<sup>54</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Bentuk-bentuk peraturan perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebagai berikut :

- 1) UUD RI 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden

Peraturan-peraturan pelaksanaannya :

- 1) Peraturan Menteri
- 2) Instruksi Menteri
- 3) dan lainnya

b) Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan autentik UUD 1945, UUD RI adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-peraturan bawahan dalam negara.

c) Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus bersumber dan berdasar dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya.<sup>55</sup>

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menggantikan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Dengan berlakunya UU yang baru ini otomatis Undang – Undang Nomor 10 Tahun

---

<sup>55</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: IKAPI Kansinius, 2007), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan kelemahan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu antara lain :

- a) Materi dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum.
- b) Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten.
- c) Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.<sup>56</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hirarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

1. UUD Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden

<sup>56</sup> Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung; Nusa Media, 2011), h.86).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah atau Kabupaten/kota<sup>57</sup>

Sedangkan Hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia
2. UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah meliputi :
  - a. Perda Provinsi
  - b. Perda Kabupaten/Kota
  - c. Perdes/peraturan setingkat

## B. Teori Pemerintahan Daerah

### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya. Oleh karena luas dan banyaknya urusan pemerintah sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat, dengan demikian urusan Negara memerlukan adanya berbagai alat kelengkapan Negara membantu terwujudnya tujuan Negara. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan hanya

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebutkan pemerintahan daerah yang bias juga disebut dengan pemerintahan setempat atau pemerintahan lokal (*local government*).

Oppenheim dalam bukunya yang berjudul *Het Nederlandsch gementerecht* memberikan beberapa cirri – cirri pemerintahan daerah yakni:

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara
- b. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya.
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.<sup>58</sup>

Pengertian pemerintahan daerah ditemukan pada pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>59</sup>

Secara jelas di paparkan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan

<sup>58</sup> Mahendra Kurnia, *Op.Cit*, h.10.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>60</sup>

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing – masing mempunyai pemerintahan daerah, yang mana dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.<sup>61</sup>

Ruang lingkup pemerintahan daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah :

- a. Pemerintah daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD Provinsi.
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Dan dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2
- b) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)<sup>63</sup>

## 3. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada empat, yaitu:

---

<sup>63</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah#Asas](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Asas) , diakses pada tanggal 27 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a) Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat
- b) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri
- c) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- d) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>64</sup>

### C. Teori Pemerintahan Desa (Nagari)

#### 1. Pengertian Pemerintahan Desa (Nagari)

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

---

<sup>64</sup> Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>65</sup>

Nagari merupakan penyebutan desa dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memiliki pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.<sup>66</sup>

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

<sup>66</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1 ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Desa yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah:

1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa;
3. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di desa.

Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada Kepala Camat.<sup>67</sup> Sedangkan Wali Nagari disebut juga sebagai Kapalo Nagari, Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan Kapalo Nagari adalah Pemimpin Pemerintah Nagari. Pada Pasal 10 dan Pasal 11 menjelaskan wewenang Kapalo Nagari :

Pasal 10 : Kapalo Nagari berwenang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 11 : Kapalo Nagari mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

<sup>67</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa), diakses pada tanggal 27 April 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- d. Menetapkan Peraturan Nagari;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pengertian pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>68</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2).

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa (Nagari)

Pemerintahan Desa diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- d. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- e. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- f. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- g. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa<sup>70</sup>

## 3. Asas-asas Pemerintahan Desa (Nagari)

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

- a. Kepastian Hukum, harus berlandaskan pada peraturan yang ada di undang-undang, dan tidak melanggar perundang-undangan, penyelenggaraan , dan mengedepankan keadilan pada setiap masyarakat.

<sup>70</sup> <http://ringdikit-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/44-Dasar-Hukum-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa>, diakses pada tanggal 27 April 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, yang diselenggarakan pemerintahan harus melihat keteraturan, keserasian, serta keseimbangan terhadap pengendalian penyelenggaraan tersebut.
- c. Tertib Kepentingan Umum, yang diselenggarakan oleh pemerintahan harus mengutamakan kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan harus mendengarkan aspirasi setiap masyarakat, selektif terhadap penyelenggaraan.
- d. Keterbukaan, pemerintahan harus transparan kepada masyarakat.
- e. Proporsionalitas, pada asas ini menegaskan jangan sampai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara hak dan kewajiban tidak seimbang, jangan sampai hak nya sedikit, kewajiban banyak dan begitu juga sebaliknya.
- f. Profesionalitas, penyelenggaraan pemerintahan desa harus benar-benar dijalankan dengan professional dan sesuai dengan kode etik dan Undnag-Undang yang berlaku.
- g. Akuntabilitas, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi, pemerintahan desa harus memiliki tujuan yang jelas dan juga tujuan itu harus berdampak positif bagi kalangan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- i. Kearifan lokal, penyelenggaraan pemerintahan desa harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa setempat.
- j. Keberagaman, dapat mengayomi setiap kalangan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus memberikan pikiran yang baru buat masyarakat.
- k. Partisipatif, harusnya semua elemen yang ada di desa tersebut terlibat aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa.<sup>71</sup>

#### 4. Struktur Desa (Nagari)

Struktur susunan organisasi pemerintah Nagari yang di gambarkan terdiri dari dua bentuk bagan yang digunakan sebagai pedoman pembentukan susunan organisasi pemerintah Nagari baik Nagari yang menggunakan dua urusan dan dua seksi, maupun Nagari yang menggunakan tiga urusan dan tiga seksi berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

**Gambar II. 4 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Nagari**




<sup>71</sup> <https://www.kompasiana.com/blasiussibarani/5eb79711097f36404112f333/asas-asas-penyelenggaraan-pemerintah-desa-berdasarkan-pasal-24-uu-no-6-tahun-2014>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari gambar II.4 diatas menunjukkan susunan organisasi Pemerintah Nagari yang memiliki tiga urusan dibawah Sekretaris Nagari yaitu urusan TU dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Memiliki tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Selanjutnya terdapat Kepala Jorong, jumlah Kepala Jorong tergantung jumlah Jorong yang ada di Nagari tersebut.

**Gambar II. 5 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Nagari**



Dari gambar II.5 diatas menunjukkan susunan organisasi Pemerintah Nagari yang memiliki dua urusan dibawah Sekretaris Nagari yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Memiliki dua seksi yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Jumlah Kepala Jorong tergantung jumlah Jorong yang ada di Nagari tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Nagari merupakan produk hukum Nagari yang disepakati oleh pejabat pemerintahan yaitu Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Peraturan Nagari terdiri dari tiga macam yaitu peraturan Nagari, peraturan Wali nagari dan peraturan bersama Wali Nagari.
2. Rancangan Peraturan Nagari boleh disusun oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Rancangan Peraturan Nagari yang disusun oleh Pemerintah Nagari terlebih dahulu dikonsultasikan ke Camat, jika ada peraturan Nagari yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka peraturan tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat, lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat. Setelah dikonsultasikan, rancangan tersebut disampaikan kepada BPN Intern, setelah itu barulah pemerintah Nagari dan BPN membahas dan menyepakati rancangan Perna tersebut. Setelah ditetapkan Perna tersebut di klarifikasi di Dinas Perberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN). Jika rancangan Perna tentang APB Nagari, Pungutan, tata ruang dan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di evaluasi terlebih dahulu, lalu ditetapkan. Fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nagari di Kenagarian Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan tidak ada peraturan Nagari yang terkait dengan masyarakat secara langsung, peraturan Nagari yang ada hanya peraturan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

3. Faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan Nagari di Nagari Pamuatan adalah kurangnya koordinasi antara pihak terkait, adanya perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Nagari, dana pembangunan terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat Nagari Pamuatan.

#### B. Saran

Untuk terlaksananya fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan di Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kenagarian Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat sebagaimana mestinya. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan saran yaitu :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diharapkan dapat memberi edukasi tentang pembuatan peraturan Nagari kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembuatan peraturan Nagari.
2. Wali Nagari beserta lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan peraturan Nagari diharapkan dapat lebih menerima aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Nagari.
3. Diharapkan menyediakan pusat layanan informasi untuk masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Kalimedia. 2017.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta. 1997
- Bratakusumah, Dedy Supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Dunn, Wiliam N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003).
- Eko, Sutoro. *Menggantang Asap Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari*. Yogyakarta: IRE Press. 2005.
- Ghony, Muhammad Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ru Media. 2012.
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru : Suska Press. 2015.
- Hakimi, Idrus. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya. 1988.
- Halim, Hamzah. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta : Pranada Media Group. 2009.
- Hamidi, Jazim. *Legislative Drafting*. Yogyakarta : Total Media. 2001.
- Hartono. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Anafah Publishing. 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Huda, Ni'matul. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung; Nusa Media. 2011

Kurniawan, Mahendra. dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2007.

Ichsan, Achmad. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing Masa. 1969.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: IKAPI Kansinius. 2007.

Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co. 1992.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group. 2005.

Masduudin, Ivan. *Peraturan dan Keteraturan*. Banten : Talenta Pustaka Indonesia. 2009.

MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum Kontraversi Isu*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.

Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang–Undangan*. Makassar: Keretakupa. 2017.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang - Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993.

Rachman, Noer Fauzi. dkk. *Pokok–Pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat*. Yogyakarta: Amongkarta. 2019.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang – Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998.

Rozaki, Abdul dan Sutoro Eko. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Des*. Yogyakarta: IRE Press. 2005.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seoekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014.

Sjahmunir A.M. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang : Andalas University Press. 2006.

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. 2012.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Sujarweni, V.Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. 2014.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2017.

Ubbe, Ahmad. *Kedudukan Dan Fungsi Penelitian Hukum Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1999.

## B. Jurnal

Prima, Afdhal. “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar.” *Jom FISIP* Volume 1. No.2 (Oktober 2014): h.2.

Prahara, Surya. “Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggaraan Nagari Di Kabupaten Agam.” *Jurnal Pelangi* Volume 6. No.1 (Desember 2013): h.2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemiliha, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

### D. Internet

- <https://dokumen.tech/document/konstitusi-masyarakat-desa-piagam-jimly-1-konstitusi-masyarakat-desa-piagam.html>, diakses tanggal 23 September 2020
- <https://bpkpnews.com/2019/11/14/fungsi-kebijakan-publik-bagi-masyarakat/>, diakses tanggal 7 Februari 2021.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Tambo\\_Minangkabau](https://id.wikipedia.org/wiki/Tambo_Minangkabau), diakses tanggal 18 Februari 2021.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sijunjung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sijunjung), diakses tanggal 1 Maret 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://kbbi.web.id/koordinasi>, diakses pada 5 Maret 2021.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Datuk\\_di\\_Minangkabau#:~:text=Datuk%20di%20Minangkabau%20adalah%20gelar,Nagari%20biasa%20disingkat%20dengan%20KAN](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Datuk_di_Minangkabau#:~:text=Datuk%20di%20Minangkabau%20adalah%20gelar,Nagari%20biasa%20disingkat%20dengan%20KAN), diakses pada 5 Maret 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan\\_budaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_budaya), diakses pada 5 Maret 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah#Asas](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Asas) , diakses pada tanggal 27 April 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa), diakses pada tanggal 27 April 2021.

<http://ringdikit-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/44-Dasar-Hukum-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

<https://www.kompasiana.com/blasiussibarani/5eb79711097f36404112f333/asasasas-penyelenggaraan-pemerintah-desa-berdasarkan-pasal-24-uu-no-6-tahun-2014>, diakses pada tanggal 27 April 2021.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "*FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI (STUDI DI NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT).*" yang ditulis oleh :

Nama : **APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI**  
NIM : 11727202013  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfiroh, MA**

Sekretaris  
**Alpi Syahrin, SH., MH**

Penguji I  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji II  
**Peri Pirmansyah, SH., MH**

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Remahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum,

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6378/2020  
Sifat : Biasa  
Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI  
NIM : 11727202013  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Nagari Pamuatan Kabupaten Sijunjung

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI (  
STUDI DI NAGARI PAMUATAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT )

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. engikut sebagai lampiran untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36360  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6378/2020 Tanggal 26 Oktober 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11727202013   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI (STUDI DI NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 November 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570 / 2156 - PERIZ/DPM&PTSP/XI/2020

Rekomendasi Penelitian

Menimbang : A. Bahwa Untuk Tertib Administrasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Perlu Diterbitkan Rekomendasi Penelitian;  
B. Bahwa Sesuai Konsideran Huruf A Diatas, Serta Hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Berkas Persyaratan Administrasi Penelitian Telah Memenuhi Syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Yang Telah Dirubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Syariah Dan Hukum UIN Suska Riaunomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/6378/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Aprilia Dwidhasmarani Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : Pnagkalan Kerinci 11-04-1999  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jorong Ladang Kapeh, Pandang Sibusuk Kutipan  
Nomor Kartu Identitas : 1303105104990001  
Judul Peneitian : Fungsi Wali Nagari Dalam Penetapan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ( Studi Di Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat)  
Lokasi Penelitian : Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat  
Jadwal Penelitian : 19 November 2020  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 November 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si  
NIP. 197406181993111001



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.





**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
KECAMATAN KUPITAN  
NAGARI PAMUATAN**

Alamat : Pasar Pamuatan

Telp. ( 0755 ) 480578

Kode Pos : 27561

Pamuatan, 18 Februari 2021

Kepada

Yth :Dekan Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Suska Riau

Di

Tempat

Nomor

503/ 45 /Pamt-2021

Sifat

Penting

Lampiran

-

Perihal

Pelaksanaan Kegiatan Riset  
Dan Pengumpulan Data Untuk  
Bahan Skripsi

Berdasarkan rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/36360 tanggal 12 November 2020 tentang pelaksanaan kegiatan riset/Pra riset dan pengumpulan data untuk Bahan skripsi,maka bersama ini kami beritahukan kepada bapak/Ibu bahwa :

Nama : APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI

NIM/KTP : 11727202013

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1


Alamat : Pekanbaru

Telah melakukan penelitian untuk bahan skripsi dengan judul Fungsi Wali Nagari Dalam Penetapan Peraturan Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan tata kerja Pemerintah nagari ( Studi Di Nagari Pamuatan Kec.kupitan Kab. Sijunjung Sumatera Barat ) sejak tanggal 19 November 2020 s/d 19 Maret 2021 di Nagari Pamuatan Kec. Kupitan Kab.Sijunjung Sumatera Barat.

Demikianlah surat ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya  
Diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI PAMUATAN

ZUBIR. M



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI  
**NIM** : 11727202013  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI ( Studi Di Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat)

**Pembimbing:** Joni Alizon, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 April 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT PENULIS

**Aprilia Dwidhasmarani Putri**, dilahirkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 11 April 1999. Anak ke dua dari tiga bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Suroso AK dan Ni Ketut Gustianora, saat ini penulis tinggal di jalan Bangau

Sakti Ujung. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Swasta Islam Unggul Terpadu Padang Sibusuk kabupaten Sijunjung tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan SMP Swasta Islam Unggul Terpadu Padang Sibusuk kabupaten Sijunjung tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan SMA Negeri 4 Sijunjung kabupaten Sijunjung yang tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri (PN) Sawahlunto setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Pada tanggal 22 April 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Fungsi Wali Nagari dalam Penetapan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Studi di Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat)”.